

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Operasional TERPADU SATU PINTU PKBM

No. SK :

Persyaratan

- o Fotocopy KTP Kepala Sekolah (E-KTP) dan Fotocopy SK Kepala Sekolah
- o Profil Lembaga : Visi, Misi, Tujuan, Jenis Kegiatan yang diselenggarakan (untuk PKBM memiliki 2 Jenis Kegiatan), Program Kerja, Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi
- o Data Peserta Didik untuk setiap jenis kegiatan
- o Data Pendidik (Tutor/Guru/Instruktur/Narasumber Teknis/Pelatih) Data Staf (Pengelola, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Cleaning Service
- o Daftar Sarana, Prasarana dan Media Pembelajaran
- o Status Kepemilikan Gedung (Pinjam/Sewa/Kontrak) memiliki jaminan tertulis secara hukum dapat digunakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Jika milik sendiri/atas nama lembaga, memiliki Surat Kepemilikan dari Pemerintah dan jika berstatus hibah, memiliki Surat Hibah dan Tanda Tangan dihadapan Notaris
- o Pendanaan
- o Izin Domisili dari Kelurahan
- o Akte Notaris (Berikut AD/ART)
- o NPWP atas nama lembaga
- o Rekening Bank atas nama Lembaga (yang negeri tidak berlaku)
- o Kegiatan Lembaga telah berjalan kurang lebih 2 tahun
- o Denah Lokasi dan Denah Bangunan
- o Rekomendasi layak untuk diberikan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
- o Pas Foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar
- o Materai Rp 6,000 sebanyak 1 (satu) lembar
- o Semua Persyaratan di atas di Jilid dan di masukkan dalam 1 (satu) MAP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. PROSEDUR PERMOHONAN: Pemohon datang ke loket DPM-PTSP mengambil dan mengisi formulir; ? Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampirkan persyaratan administrasi (persyaratan) secara lengkap dan benar; ? Pemeriksaan lapangan; ? Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai ketentuan yang berlaku; ? Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak; ? Pemohon mengambil izin diloket pengambilan izin DPM-PTSP

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Senin s/d Kamis | 08.30 wit – 15.00 wit | Tidak dipungut biaya |
| Jum'at | 08.30 wit – 13.30 wit | 0 |
| Jam Istirahat Pelayanan | 08.30 wit – 13.00 wit | 0 |

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN INFORMASI PENGADUAN

--Pemohon dapat menghubungi melalui Telephone/SMS: 085244200899

--email : dpmptspkabkeerom@gmail.com

--Mengisi formulir Pengaduan Yang telah tersedia pada : Kotak Pengaduan